



P U T U S A N

NOMOR 266 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. ;
Tempat lahir : Loki, Kabupaten Seram Bagian Barat ;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/02 Oktober 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lorong Gandaria Jalan Mr. Chr. Soplanit
RT 003/RW 12 Negeri Rumah Tiga,
Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Advokat ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014 ;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 24 November 2014 ;
3. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 17/2016/266 K/PP/2016/MA tanggal 03 Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2016 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 18/2016/266 K/PP/2016/MA tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Maret 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di Ruang Reskrim Polda Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Kota Ambon yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", terhadap saksi korban TONNY KUSDIANTO perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya salah satu Penyidik Polda memperkenalkan Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. selaku Advokat ECCELSIA LAW FIRMA dengan saksi korban TONY KUSDIANTO di ruang Reskrim Polda Maluku dengan tujuan untuk mengurus perkara saksi korban TONNY KUSDIANTO di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Jakarta selanjutnya saksi korban TONNY KUSDIANTO memberikan Kuasa kepada Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa dengan kesepakatan untuk biaya pengurusan perkara tersebut sebesar Rp50.000.000,00 ditambah biaya transportasi ;
- Bahwa setelah menandatangani Surat Kuasa tersebut kemudian pada tanggal 04 April 2014 saksi korban TONNY KUSDIANTO mentransfer uang ke rekening Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah menerima uang dari saksi korban kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan "Terdakwa ada di ruangan Subdit III Reskrim Polda Maluku" kemudian saksi korban datang menemui Terdakwa dan pada saat bertemu Terdakwa

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 266 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban "uang Rp5.000.000,00 yang dikirim itu tidak cukup karena terlalu kecil untuk pengurusan" dan saksi korban menjawab Terdakwa "ok nanti kita ketemu untuk membicarakan hal tersebut" ;

- Bahwa kemudian hari Jum'at tanggal 18 April 2014 saksi korban TONNY KUSNATI, saksi JONAS LATUHERU mengajak Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. untuk bertemu di Rumah Makan Deses untuk membicarakan biaya-biaya pengurusan masalah di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari : biaya jasa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan biaya transport dan penginapan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bahkan dalam pertemuan tersebut Terdakwa KAREL RIRY mengatakan kepada saksi korban TONNY KUSDIANTO bahwa "Terdakwa kenal banyak dengan Hakim-Hakim yang di Mahkamah Agung, Terdakwa kenal dekat dengan Wakil Ketua, Wakil Ketua yang mengajarkan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi pintar" bahkan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa "Pengurusan di Mahkamah Agung itu ada kelasnya yaitu paling rendah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan perkara itu dalam tempo 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan perkara sudah selesai dan bisa tahu hasilnya" dimana hal tersebut disaksikan dan di dengar oleh saksi JONAS LATUHERU ;
- Bahwa setelah mendengarkan kata-kata atau penjelasan dari Terdakwa kemudian pada hari itu juga di Rumah Makan Dedes, saksi korban merasa yakin dan menyerahkan uang kepada Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "kalau bisa tambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi kemudian tanggal 19 April 2014 saksi korban kembali mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa pada Bank Niaga dengan Nomor Rekening : 486501001109536 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2014 saksi korban datang ke kantor Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. di Desa Rumah Tiga untuk menyerahkan uang jasa Pengacara atau Advokat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban sempat bertanya kepada Terdakwa tentang masalah yang diurus sudah sampai dimana dan terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berangkat ke Jakarta dan menghadap di Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang mana laporan tersebut sudah langsung diterima oleh Ketua Muda Pidana dari Ketua Muda

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 266 K/PID/2016



turun ke Pidana Umum dan atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi korban meminta bukti tanda terima tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan dan hanya diam saja ;

- Bahwa karena Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. tidak bisa menunjukkan bukti tersebut menimbulkan kecurigaan terhadap saksi korban TONNY KUSDIANTO kemudian saksi korban melakukan pengecekan akhirnya saksi korban memperoleh data dan bukti bahwa Terdakwa tidak pernah berangkat ke Jakarta untuk mengurus perkara saksi korban di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melainkan Terdakwa mengirimnya melalui pengirim kilat Tikindo serta hal tersebut baru dikirim oleh Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2015, bahkan sampai saat ini tidak ada hasil pengurusan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana kata-kata atau pembicaraan Terdakwa dengan saksi korban di Rumah Makan Deses, sehingga saksi korban merasa dirugikan kemudian melaporkan Terdakwa ke Polda Maluku ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban TONNY KUSDIANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di Ruang Reskrimum Polda Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Kota Ambon yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" terhadap saksi korban TONNY KUSDIANTO perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya salah satu Penyidik Polda memperkenalkan Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. selaku Advokat ECCELSIA LAW FIRMA dengan saksi korban TONY KUSDIANTO di ruang Reskrimum Polda Maluku dengan tujuan untuk mengurus perkara saksi korban TONNY KUSDIANTO di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Jakarta selanjutnya saksi korban TONNY KUSDIANTO memberikan Kuasa kepada Terdakwa KAREL RIRY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,MTH.,Apt. selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa dengan kesepakatan untuk biaya pengurusan perkara tersebut sebesar Rp50.000.000,00 ditambah biaya transportasi ;

- Bahwa setelah menandatangani Surat Kuasa tersebut kemudian pada tanggal 04 April 2014 saksi korban TONNY KUSDIANTO mentransfer uang ke rekening Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah menerima uang dari saksi korban kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan "Terdakwa ada di ruangan Subdit III Reskrimum Polda Maluku" kemudian saksi korban datang menemui Terdakwa dan pada saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "uang Rp5.000.000,00 yang dikirim itu tidak cukup karena terlalu kecil untuk pengurusan" dan saksi korban menjawab Terdakwa "Ok nanti kita ketemu untuk membicarakan hal tersebut" ;
- Bahwa kemudian hari Jum'at tanggal 18 April 2014 saksi korban TONNY KUSNATI, saksi JONAS LATUHERU mengajak Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. untuk bertemu di Rumah Makan Deses untuk membicarakan biaya-biaya pengurusan masalah di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari : biaya jasa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan biaya transport dan penginapan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bahkan dalam pertemuan tersebut Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. mengatakan kepada saksi korban TONNY KUSDIANTO bahwa "Terdakwa kenal banyak dengan Hakim-Hakim yang di Mahkamah Agung, Terdakwa kenal dekat dengan Wakil Ketua, Wakil Ketua yang mengajarkan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi pintar" bahkan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa "Pengurusan di Mahkamah Agung itu ada kelasnya yaitu paling rendah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan perkara itu dalam tempo 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan perkara sudah selesai dan bisa tahu hasilnya" dimana hal tersebut disaksikan dan di dengar oleh saksi JONAS LATUHERU ;
- Bahwa setelah mendengarkan kata-kata atau penjelasan dari Terdakwa kemudian pada hari itu juga di Rumah Makan Dedes saksi korban merasa yakin dan menyerahkan uang kepada Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "kalau bisa tambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi kemudian tanggal 19 April 2014 saksi

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 266 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kembali mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa pada Bank Niaga dengan Nomor Rekening : 486501001109536 ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2014 saksi korban datang ke kantor Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. di Dese Rumah Tiga untuk menyerahkan uang jasa Pengacara atau Advokat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban sempat bertanya kepada Terdakwa tentang masalah yang diurus sudah sampai dimana dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berangkat ke Jakarta dan menghadap di Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang mana laporan tersebut sudah langsung diterima oleh Ketua Muda Pidana dari Ketua Muda turun ke Pidana Umum dan atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi korban meminta bukti tanda terima tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan dan hanya diam saja ;
- Bahwa karena Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. tidak bisa menunjukkan bukti tersebut menimbulkan kecurigaan terhadap saksi korban TONNY KUSDIANTO kemudian saksi korban melakukan pengecekan akhirnya saksi korban memperoleh data dan bukti bahwa Terdakwa tidak pernah berangkat ke Jakarta untuk mengurus perkara saksi korban di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melainkan Terdakwa mengirimnya melalui pengirim kilat Tikindo serta hal tersebut baru dikirim oleh Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2015, bahkan sampai saat ini tidak ada hasil pengurusan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana kata-kata atau pembicaraan Terdakwa dengan saksi korban di Rumah Makan Deses, sehingga saksi korban merasa dirugikan kemudian melaporkan Terdakwa ke Polda Maluku ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban TONNY KUSDIANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 08 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 266 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Resi Tikindo foto copy dengan Nomor Resi 171900557969 dan Nomor Resi 171900557970 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang berisikan 2 (dua) bukti pengiriman uang di Bank CIMB NIAGA ;
 - 2 (dua) lembar kwitansi ;
 - 1 (satu) lembar foto copy pencabutan dari Kuasa ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa ;
 - 2 (dua) lembar Resi Tikindo warna kuning dengan Nomor Resi 171900557969 dan 171900557970 ;
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Nomor W18.D PT-PT-KP.04.13 Tahun 1993 tanggal 02 November 1993 tentang Pengangkatan dan/atau Pemberian Izin Pengacara Praktek ;
 - 2 (dua) lembar Arsip Slip Gaji yang terdiri dari :
 1. Gaji ke – 13 Tahun 2014 Fakultas Hukum Pegawai KAREL RIRY, S.H. (196010021993031002) ;
 2. Gaji Bulan Oktober 2014 Fakultas Hukum Pegawai KAREL RIRY, S.H. (196010021993031002) ;

Dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

► Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 224/Pid.B/-2015/PN.Amb. tanggal 15 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 266 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Resi Tikindo dengan Nomor Resi 171900557969 dan Nomor Resi 171900557970 ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berisikan 2 (dua) bukti pengiriman uang di Bank CIMB NIAGA ;
- 2 (dua) lembar kwitansi ;
- 1 (satu) lembar foto copy pencabutan dari Kuasa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa ;

Dikembalikan kepada saksi korban TONNY KUSDIANTO ;

- 2 (dua) lembar Resi Tikindo warna kuning dengan Nomor Resi 171900557969 dan 171900557970 ;

Dikembalikan kepada saksi EDWARD HATEONG ;

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Nomor W18.D PT- PT-KP.04.13 Tahun 1993 tanggal 02 November 1993 tentang Pengangkatan dan/atau Pemberian Izin Pengacara Praktek ;

Dikembalikan kepada saksi SOFIA MAITIMU ;

- 2 (dua) lembar Arsip Slip Gaji yang terdiri dari :
 1. Gaji ke-13 Tahun 2014 Fakultas Hukum Pegawai KAREL RIRY, S.H. (196010021993031002) ;
 2. Gaji bulan Oktober 2014 Fakultas Hukum Pegawai KAREL RIRY, S.H. (196010021993031002) ;

Dikembalikan kepada saksi ADE S. KARMEN, S.E. ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 65/Pid/2015/-PT.AMB. tanggal 10 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 15 Oktober 2015, Nomor 224/PID.B/2015/PN.Amb. yang dimohonkan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid.K/2016/-PN.Amb. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Februari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/KA.WT/SK/-Pid/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 01 Februari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 01 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon, padahal *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon telah salah dan keliru menerapkan hukum yang berakibat putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak cukup dipertimbangkan dengan seksama (Onvoldoende Gemotiveerd) dikarenakan, *Judex Facti* mengambil seluruh pertimbangan hukum dari tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya dan sama sekali mengabaikan Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa. Sehingga terkesan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon tidak berimbang dalam mempertimbangkan fakta persidangan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta mengambil secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan, tuntutan maupun Penuntut Umum, dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP : "Penjatuan putusan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada penilaian Pengadilan", *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku dalam memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum serta memutus perkara melampaui batas wewenangnya ;
2. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah melanggar hukum pembuktian karena sama sekali tidak mempertimbangkan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 266 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*, dan tidak salah dalam menerapkan hukum putusan *a quo* sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menjual nama Ketua, Wakil Ketua dan Hakim-Hakim dalam rangka meyakinkan korban adalah merupakan tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik, baik nama baik Hakim-Hakim juga nama baik lembaga yang sudah bersusah payah para Hakim menjaganya, ternyata dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ;

Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Advokat, ternyata setelah diklarifikasi oleh Organisasi Advokat setempat Terdakwa tidak terdaftar sebagai Anggota Advokat setempat/dimanapun, ternyata Terdakwa masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang tidak bisa merangkap sebagai Advokat ;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum; demikian pula *Judex Facti* cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Terdakwa tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : KAREL RIRY, S.H.,MTH.,Apt. tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. dan H. Eddy Army, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.

ttd./

H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H.,M.Hum.
NIP.196006131985031002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 266 K/PID/2016